



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Lmg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **U M A R**
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 08 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : di Desa Tenggulun RT 003, RW 002, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan permohonannya dicabut secara tertulis dengan alasan ingin memperbaiki isi permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan No. 211/Pdt.P/2024/PN Lmg;

2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan No. 211/Pdt.P/2024/PN Lmg dicabut;

3.....

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan No. 211/Pdt.P/2024/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 Oktober 2024** oleh kami Anastasia Irene, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leny Muji Astuti., S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)